

## **SURAT PERJANJIAN SEWA RUMAH**

Pada hari ini tanggal di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |                 |   |                               |
|-----------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama         | : | RotuaHarianja                 |
| Tempat,TglLahir | : | Bulusuratan, 13 November 1999 |
| Pekerjaan       | : | Mahasiswa                     |
| Alamat          | : | Tapanuli Tengah               |
| Nomor KTP       | : | 125111286544                  |

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (Pemilik)

- |                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| 2. Nama         | : | Fanilia Lase            |
| Tempat,TglLahir | : | Hiliganota, 02 Mei 1999 |
| Pekerjaan       | : | Mahasiswa               |
| Alamat          | : | GunungSitoli            |
| Nomor KTP       | : | 127634527813            |

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (Penyewa)

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 273/2002 atas nama Rotua Harianja, yang setempat dikenal sebagai Jalan Pendidikan No. 27, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut “Rumah”).
2. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewakan Rumah tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Sewa Rumah** (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **Pasal 1 KESEPAKATAN SEWA-MENYEWA**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan Rumah kepada **PIHAK KEDUA** sebagai mana **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa Rumah tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Sewa menyewa Rumah sebagai manadimaksudayat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. Harga Sewa sebesar Rp. 20.000.000 (Duapuluhanjuta rupiah).
  - b. Jangka Waktu Sewa adalah hingga selama 2 (dua) tahun, yang dimulai pada tanggal 12 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2022.

## **Pasal 2 HARGA DAN PEMBAYARAN**

- a. **PIHAK KEDUA** akan menyewa rumah tersebut selama 2 (dua) tahun, mulai tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.
- b. Harga sewa rumah tersebut disepakati sebesar Rp. 833.000 (Delapan ratu stiga puluh tiga rupiah) per bulan atau total Rp. 20.000.000 (Duapuluhanjuta rupiah) untuk keseluruhan jangka waktu sewa.
- c. (c1). Uang tersebut akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian ini sebagai tanda pelunas dan risalah jumlaluang sewater maksud.  
(c2). Uang tersebut akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara **BERTAHAP** selama 2 (dua) tahun dan pelunasan terakhirtanggal 12 Mei 2022. Dengan deposit awal sebesar Rp. 833.000 (Delapan ratu stiga puluh tiga rupiah).
- d. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kuitansi dan bukti penerimaan tersendiri kepada **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3 JAMINAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan jaminan bahwa:

- a. Rumah yang disewakan dalam perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak **PIHAK PERTAMA**, bebas dari sengketa, dan tidak dalam keadaan diwakilkan maupun dijual kepada **PIHAK KETIGA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dapat sepenuhnya menjalankan hak-haknya sebagai penyewa daripada rumah tersebut dengan tidak diganggu oleh pihak-pihak lain.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/7/22

## Pasal 4 PEMBEBANAN BIAYA DAN PERAWATAN

- a. **PIHAK KEDUA** berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan rumah yang disewa.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya.
- c. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadikan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat dan menjaga keadaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan termasuk memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan serta sarana-sarana kepentingan umum.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa perjanjian sewa-menyewaini berlangsung, **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk:

- a. Memindahkan atau mengalihkan hak sewa berdasarkan perjanjian ini, baik untuk sebagian atau keseluruhan yang diberikan kepada **PIHAK KETIGA**.
- b. Mempergunakan rumah itu untuk tujuan yang lain daripada yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Membuat bangunan lain, sumur borata atau galian-galian lain di sekitar rumah tanpa danyai ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mengubah struktur dan instalasi dari rumah tersebut tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Yang dimaksud dengan struktur adalah sistem konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan rumah tersebut, seperti: *fondasi, balok, kolom, lantai, dinding*.

## Pasal 6 KERUSAKAN DAN BENCANA ALAM

- a. Kerusakan struktur bangunan rumah sebagai akibat pemakaian sepenuhnya menjadikan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala tanggungjawab tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh *force majeure*.  
Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Bencanaalam, seperti: banjir, gempabumi, tanahlongsor, petir, angintopan, sertakebakaran yang disebabkanolehfaktoreksternalyang mengganggukelangsunganperjanjianini.
2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, danperang.

## Pasal 7 SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK KEDUA

- |   |                    |                              |
|---|--------------------|------------------------------|
| <b>PIHAK</b>  | <b>KEDUA</b>       | dapatmemutuskanhubungansewa- |
| menyewasebelumjangkawaktuperjanjianiniberakhir, dengansyarat-syarat:                        |                    |                              |
| a. Terlebihdahulumemberitahukanmaksudnyatersebutsecarater tulis kepada <b>PIHAK PERTAMA</b> | sekurang-kurangnya | 5 (lima)                     |
| bulansebelumberakhiryajangkawaktuperjanjian.  |                    |                              |
| b. Telahmembayarsemuatagihan-tagihanataurekening-rekeningsertabiaya-                        |                    |                              |
| biyalainnyaataspenggunaannya.   |                    |                              |
| c. Tidakberhakmenuntutpengembalianuangsewauntukjangkawaktusewamenyewa                       |                    | yang                         |
| belumdilaksanakannya.   |                    |                              |

## Pasal 8 SYARAT PEMUTUSAN HUBUNGAN PIHAK PERTAMA

- |  |                |                              |
|--|----------------|------------------------------|
| <b>PIHAK</b>   | <b>PERTAMA</b> | dapatmemutuskanhubungansewa- |
| menyewasebelumjangkawaktuperjanjianiniberakhir, dengansyarat-syarat:                 |                |                              |
| a. <b>PIHAK</b>  |                | <b>KEDUA</b>                 |
| melanggarataulalaimelaksanakansalahsatuketentuanatausyaratperjanjianini.             |                |                              |
| b. <b>PIHAK KEDUA</b> lalaimembayarhargasewa, biayaperawatan, dan/atautagihanlainnya |                |                              |
| yang terhutangselama 6 (enam) bulansetelahpembayaranitu jatuh tempo.                 |                |                              |

## Pasal 9 MASA BERAKHIR KONTRAK

SetelahberakhirkangkawaktukontraksesuaidenganPasal 2 suratperjanjianini, **PIHAK KEDUA** segeramengosongkanrumahdanmenyerahkannyakembalikepada**PIHAK PERTAMA** sertatelahmemenuhisemuakewajibannya sesuaidengansuratperjanjianini, kecualikeduabelahpihakbersepakatuntukmemperpanjangsewa-menywakembali.

**Pasal 10**  
**HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang  
belumtercantumdalamerjanjianiniakandimusyawarkanbersamaolehkeduabelahpihak.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Mengenaiperjanjianinidansegalaakibatnya,  
keduabelahpihakbersepakatuntukmemilihpenyelesaiansecarakekeluargaan.

Demikianlah Surat Perjanjianinidibuatdalam 2 (dua) rangkap yang bermateraicukupdanmempunyaaikekuatanhukum yang sama, ditandatanganikeduabelahpihak di Medan pada Hari Jum'atTanggal 12(duabelas) BulanJuniTahun 2020 (duaribuduapuluhan), danberlakumulaitanggaltersebutsamaidengantanggal 12 (duabelas) BulanJuniTahun 2022 (duaribuduapuluhdua).

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**



**(ROTUA HARIANJA )**

**(FANILIA LASE)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/22